



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1985  
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN  
RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur serta untuk memacu lajunya pembangunan di Daerah tersebut, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985, meskipun Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur belum terbentuk menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk menyempurnakan dan mengadakan perubahan atas Pasal 175, Pasal 176, dan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun, 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3301);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1985.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 175, Pasal 176, dan Pasal 179 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 175 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

"Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (3) Undang-undang".

2. Ketentuan Pasal 176 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

"Dengan mengingat keadaan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang jumlah Anggota DPR yang dipilih dalam Pemilihan Umum bagi daerah Pemilihan Timor Timur ditetapkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang".

3. Ketentuan Pasal 179 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

"Pengajuan calon untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 72 sampai dengan Pasal 82".